Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal
Volume 4, No. 1, April 2021

ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAHAN DANA DESA DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Ishak Runi[1], Arif ferdian[2]

[1]Program Studi Ilmu Manajmen
Fakultas Ekonomi
Universitas Andi Djemma Palopo
Email : runiishak@gmail.com

[2]Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andi Djemma Palopo
Email : ariefferdian663@gmail.com

Abstrak

Penggunaan Dana Desa di Desa Barmamase perencanaannya belum tersusun dengan baik sehingga dalam pagu anggaran Dana Desa pembangunan yang seharusnya tidak diprioritaskan namun dilaksaksanakan karena pemerintah desa sangat sulit dalam menentukan sector yang diutamakan serta sulitnya prosedur dalam pengembalian anggaran yang tidak terpakai. Penggunaan Dana Desa 80 % diperuntukan untuk pembangunan Sektor fisik dimana seharusnya Penggunaan Dana Desa juga harus memprioritaskan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Manajemen Pengelolahan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Baramamase Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang malakukan pengumpulan data dengan menggunakan observasi. wawancara, dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis terdiri dari kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verivikasi (conclusion drawing/verification). Adapun hasil penelitian yakni Manajemen pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Baramamase sudah berjalan dengan baik dan maksimal dengan mengaktifkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dimana Perencanaan yang dilakukan telah terkonsep dengan matang dengan memperhatikan berbagai aspek yang ada pada desa baramamase sebelum mengalokasikan ADD tersebut. Saran dari penelitian yakni Proses manajemen alokasi dana desa(ADD) yang dilakukan pemerintah Desa Baramamase harus dilakukan dengan memahami besaran alokasi dana desa, cara menyalurkan, meningkatkan pembangunan infrastuktur dan potensi desa, memberdayakan masyarakat, menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan dan keahlinnya masing-masing,

Kata Kunci : Manajemen, Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa yakni, Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good)*, pengaturan (*public regulation*), dan Pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan

demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Penglolahan dana Desa secara jujur dan terbuka terhadap publik merupakan langka menciptakan transparansi dan akuntabel kepada masyarakat. Dalam pengelolahan dana desa pihak desa wajib memberdayakan masyrarakat sekitar untuk menciptakn fungsi pelayanan yang baik serta regulasi yang sesuai. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat merupakan bentuk tindakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik sebagai kontroling maupun pelaku dalam program tersebut. (Ferdian, 2018)

Pada dasarnya anggaran dan desa yang dikucurkan pemerintah pusat begitu banyak sesuai kondisi dan kriteria desa tersebut. Sehingga, Pengelolahan dan desa harus dikelolah dengan baik secara transparnsi dan akuntabel. Disinilah dibutuhkan peran dari masyrakat sebagai actor yang menjadi sasaran Dana Desa tersebut. Pengelolahan dana Desa perlu dilakukan secara baik sehingga penggunan dana desa dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarkat sekitar.

.Pemerintah pusat menganggarkan Dana desa untuk disalurkan kepada Desa. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menganggarkan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun, dengan realisasi dana desa yang telah dikucurkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp42,2 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp72 triliun.Dana desa tersebut ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa. Itupun belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir ke desa baik berupa alokasi dana desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil ataupun bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan perdesaan. Apabila dilihat dari rata-rata dana desa yang diterima per desa selama tiga tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan.Tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp800,4juta, tahun 2019 sebesar Rp933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp960,6 juta. Sedangkan Dana Desa yang dialokasikan tahun 2020 sebesar Rp72 triliundiperuntukkan bagi 74.953 desa dan akan disalurkan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Hingga 29 Januari 2020 KPPN telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp97.735.184.900,00. (Sumarto, 2020)

Anggaran dana Desa ini diperuntukan untuk Desa sehingga desa yang memperoleh ADD mampu membangun dan memberdayakan desanya di berbagai faktor. Desa mempunyai peran untuk mengurusi serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efesiensi, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkang sesuai dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, Desa dan masyarakat tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintah Desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup. Dana Desa memiliki dampak positif terhadap pembangunan di desa baik dibidang pembangunan fisik maupun dibidang pemberdayaan masyarakat. Sehingga segala aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar. Selainpembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat juga mengalami peningkatan (Sofiyanto et al., 2017). Pembangunan

pedesaan memberi arti penting dalam usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota. Pada Saat ini perekonomian daerah yang semakin terbuka dan lebih demokratis menjadi tantangan bagi desa dalam hal pembangunan desa, dan sesuai dengan rencana stategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia yang menjadikan pembangunan pedesaan sebagai prioritas utama (Suryani, 2019)

Dasar Hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dana Desa di Kabupaten Luwu, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah anggaran setiap desa melalui Peraturan Bupati Luwu Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Pelaksaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Luwu ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Luwu berharap dengan adanya alokasi dana ke Desa, perencanaan partisipasif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya sehingga dalam meambangun desa dapat berjalan dengan baik serta adanya pemberdayaan masyrakat yang terlaksana.

Kabupaten Luwu penyaluran Anggaran Dana Desa tahun 2020 untuk 207 Desa memperoleh anggaran sebesar Rp.195.242.489.000. . dengan alokasi dasar perdesa yakni RP. 663.000.000 dengan Anggaran Dana Desa diharapkan mampu membangun dan memberdayakan desa sehingga kompetensi dan kemampuan desa dalam meningkaatkan PAD dan kompetensi masyarakatnya mampu tercapai. Namun dalam penyaluran dan desa dan peggunaan dana desa terdapat beberapa permasalahan seperti pedoman yang tidak sederhana dan cenderung rumit yang dapat dipahami dan diimplementasikan oleh daerah. Dana desa diharapkan dapat segera tersalur ke desa-desa tanpa harus berlama lama "parkir" di pemerintah kabupaten. Namun demikian, pemerintah kabupaten sendiri belum berani untuk melakukan penyaluran langsung ke desa-desa tanpa ada aturan yang jelas.

Penggunaan Dana Desa di Desa Barmamase perencanaannya belum tersusun dengan baik sehingga dalam pagu anggaran Dana Desa pembangunan yang seharusnya tidak diprioritaskan namun dilaksaksanakan karena pemerintah desa sangat sulit dalam menentukan sector yang diutamakan serta sulitnya prosedur dalam pengembalian anggaran yang tidak terpakai . Penggunaan Dana Desa 80 % diperuntukan untuk pembangunan Sektor fisik dimana seharusnya Penggunaan Dana Desa juga harus memprioritaskan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Anggaran Dana Desa untuk tahun 2020 seharusnya 40 % di prioritaskan dalam penangan COVID-19 serta kuranngnya pengawasan. Oleh karena itu, peneliti tertarik membahas tentang "Analisis Manajemen Pengelolahan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat."

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Manajemen Pengelolahan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Baramamase Kabupaten Luwu

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.Menurut

Bogdan dan Taylor dalam Lexy J (1996), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Jenis Dan Sumber Data

Data primer yakni data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara dan observasi langsung. Data sekunder yakni data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yakni 1) Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja. 2) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui interview secara langsung dengan informan. 3) Dokumen dan arsip yakni, lakukan telaah pustaka di mana dokumen-dokumen di anggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan di teliti baik berupa literature, jurnal , maupun karya tulis ilmiah.

Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kualitatif. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis terdiri dari kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verivikasi (conclusion drawing/verification) (Miles et al., 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Manajemen Pengelolahan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterimah Kabupaten 10% setelah dikurangi dengan dana Alokasi Dana Khusus (DAK). Pelaksaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Luwu ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Luwu berharap dengan adanya alokasi dana ke Desa, perencanaan partisipasif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Terry & Leslie, (2010) mendefinisikan manajemen yaitu suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran dalam manejemen manajemen pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Luwu dilakukan dengan menggunakan lima indikator yang terdiri dari perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*). Dengan indikator-indikator pelayanan tersebut di dapatkan hasil sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Planning (Perencanaan) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

Dimensi perencanaan ini berhubungan dengan faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam perencanaan alokasi dana Desa (ADD) dan Hal-hal apa saja yang menjadi prioritas dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam upaya mengetahui perencanaan pengelolaan alokasi dana desa(ADD) di Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa :

a. Faktor-Faktor Yang Perlu Diperhatikan Dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa(ADD).

Dalam menyusun Perencanaan pengelolaan alokasi dana Desa(ADD) perlu diperhatikan beberapa faktor sebagai pendukung alokasi dana desa (ADD) bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis dan tepat sasaran. Langkah yang dapat diambil dalam hal tersebut adalah harus menyesuaikan besaran alokasi dana desa dan cara mengalokasikan alokasi dana desa dengan sebaik-baiknya.

Menurut asumsi peneliti, bahwa dengan memperhatikan beberapa faktor seperti besaran alokasi dana desa (ADD) dan cara menyalurkan dalam menyusun perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD), maka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Luwu sudah berjalan dengan baik.

Menurut Widjaja, (2010) Dalam Rangka Meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana Alokasi Sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan Pembangunan khususnya di pedesaan.

b. Hal-Hal Yang Menjadi Prioritas Dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa(ADD)

Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa infrastuktur, potensi desa dan pemberdayaan masyarakat adalah hal-hal yang diprioritaskan desa dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana Desa (ADD). Maka dari itu kepala desa dan aparatur desa perlu memperhatikan infrastuktur dan memberdayakan masyarakat serta mampu memahami potensi apa yang ada di desa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa infrastuktur di desa, potensi desa dan pemberdayaan masyarakat yang baik adalah hal-hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan pengelola desa atau pejabat pemerintah setingkat desa dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus meningkatkan infrastuktur, mengembangkan potensi desa dan memberdayakan masyarakat agar misi dari Desa Baramamase dapat terlaksana

Menurut Terry & Leslie, (2010), *Planning* merupakan dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan dan menurut Henry Fayol Perencanaan yakni melakukan perencanaan terkait tujuan dan target perusahaan dan bagaimana strategi untuk mencapai tujuan tersebut dengan sumber daya yang tersedia. Hal ini senada dengan proses perencanaan dilakukan pihak pemerintah desa yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor penting dalam perencanaan alokasi dana desa seperti besaran alokasi dana desa (ADD) dan cara menyalurkan alokasi dana desa (ADD) apakah sudah tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan hal-hal yang menjadi prioritas dalam peningkatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan potensi desa dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan misi Desa Baramamase.

2. Pengorganisasian (*Organizing)*

Dimensi pengorganisasian berhubungan dengan penempatan pegawai berdasarkan kemampuan dan keahliannya masing-masing dan kendala yang dihadapi dalam merumuskan pengorganisasian pengelolaan alokasi dana desa(ADD). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam upaya mengetahui bagaimana pengorganisasian pengelolaan alokasi dana desa(ADD) di Desa Baramamase menunjukkan bahwa:

a. Penempatan Aparatur Desa Berdasarkan Keahlian dan Kemampuannya Masing-Masing

Penempatan pegawai yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing pegawai sangat perlu diperhatikan guna memberikan pelayanan yang baik. Hal ini ditujukan apabila masyarakat yang membutuhkan pelayanan sedang ramai dengan berbagai urusan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hal diatas dapat diasumsikan bahwa pegawai yang ada di desa harus ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing guna memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat. Dengan demikian keberhasilan pengorganisasian dalam manajemen pengelolaan alokasi dana desa(ADD) dapat dilihat dari kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena pegawai desa mendapatkan penghasilan tetap dari alokasi dana desa(ADD).

b. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Dalam Merumuskan Pengorganisasian Pengeloalaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber langsung dari Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat ditemukan bahwa dalam pengorganisasian pengelolaan alokasi anggaran dana desa (ADD) terkendala pada keterlambatan waktu dalam pengeloaan alokasi dana desa atau pelaksanaan kegiatan yang kadang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa contohnya pada kegiatan pembangunan jembatan atau plat dekker yang direncanakan pada tanggal 15 Mei tahun 2019 namun terlaksana lebih lambat dari waktu yang ditentukan yaitu tanggal 11 Juni 2019. Hal ini disebabkan oleh kekurangan sumber daya manusia seperti pekerja pada saat pelaksanaan kegiatan dikarenakan masyarakat sibuk dengan pekerjaan pribadi masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengasumsikan bahwa dalam pengorganisasian dalam pengelolaan alokasi anggaran dana desa (ADD) harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam pelaksanaan kegiatan aguna mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada saat dilaksanakan

Terry & Leslie, (2010) menjelaskan bahwa *organization* merupakan cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan dan menurut Henry Fayol pengorganisasian yakni melakukan sinkronisasi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya modal dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Hal ini selaras dengan proses pengorganisasian dilakukan pihak instansi desa dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing meskipun dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kadang tidak sesuai dengan waktu yag telah ditentukan dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Hal ini disebabkan karena pelaksana kegiatan kekurangan sumber daya manusia seperti pekerja pada saat pelaksanaan kegiatan, dikarenakan masyarakat sibuk dengan pekerjaan pribadi masing-masing.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Menurut Terry & Leslie, (2010) *Actuating* (Pelaksanaan), yaitu untuk menggerakkan atau melaksanakan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan

Dimensi pelaksanaan berhubungan dengan Bagaimana pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa untuk fasilitas di desa dan dalam pelaksanaan alokasi dana desa sudah diperuntukkan sebagaimana mestinya, dan sampai sekarang sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam upaya mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa(ADD) di Desa Baramamase menunjukkan :

a. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penggunaan dana desa kenyataannya banyak diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur sehingga penggunaan anggaran sangat cepat diserap dan memiliki bukti fisik. Namun, apabila kita mengkaji lebih dalam penggunanaa dan desa tidak hanya focus dalam infrastruktur tetapi pemberdayaan

masyrakat desa, karena tujuan dari ADD ini untuk memberdayakan masyarkat desa. Karena pada dasarnya Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan.

Dapat dlihat Di Desa Baramamase Penggunaan Dana Desa di proiritaskan teerhadap pembangunan infrastruktur, Belanja Pegawai, belanja ATK dan persiapan/sosialisas dalam pemilihan kepala Desa, membiayai penghasilan Perangkat Desa dan BPD serta mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa. Penggunaan Dana Desa seharusnya diprioritaskan dalam meningkatkan PAD Des sepeerti pembukaan koperasi, BUMDES yang mampu meningkatkan PAD desa sehingga kedepannya desa bersifat mandiri serta mampu memberdayakan masyrakat desa.

Traansparansi dan Akuntabel dibutuhkan dalam tiap penggunaan anggaran dan desa dengan mencantumkan pagu anggaran sehingga masyrkat dapat mengetahui besaran anggaran yang digunakan setiap kegiatan atau pembangunan di Desa. Sistem ini merupakan cara membangun dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan penggunaan dana desa sekaligus alat pengontrol.

4.Pengawasan (*Controling*)

Dimensi pelaksanaan berhubungan dengan setiap dilakukannya proses kegiatan dilakukan pengawasan terhadap gerakan sumber daya yang ada sehinggah sumber daya bisa terpakai secara efektif dan efesien dan apakah pengawasan diperlukan dalam manajemen pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam upaya mengetahui bagaimana pengawasan dalam pengelolaan alokasi dana desa(ADD) di Desa Baramamase menunjukkan bahwa:

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dilakukan proses pengawasan terhadap bahan material yang digunakan harus sesuai dengan keperluan kegiatan dan tenaga kerja yang digunakan harus sesuai dengan kebuttuhan dalam pelaksanaan kegiatan guna meminimalisirkan anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil tersebut maka peneliti menyimpullkan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan pengawasan terhadap sumber daya yang ada baik itu dari segi sumber daya manusia dan bahan baku yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dengan demikian peneliti dapat mengasumsikan bahwa pengawasan sangat diperlukan oleh pemerintah desa untuk mendorong kesuksesan perencanaan dan pelaksanaan dalam manajemen pengelolaan. Maka dari itu pemerintah desa harus melakukan pengawasan pada saat perencanaan dan pelaksanaan dalam manajemen pengelolaan alokasi dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dikemukakan bahwa manajemen pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada desa baramamase telah menjalankan fungsi mananjemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan efektif.

(Terry, 2006)mengatakan, bahwa *controlling* berfungsi untuk mengawasi alur gerakan dalam organisasi agar berjalan sesuai rencana dan menurut Henry Fayol Pengawasan/Pengendalian yakni kegiatan memantau, membuktikan, dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dikondisikan dapat berjalan sesuai target/tujuan. Dalam pelaksanaan *controlling* kegiatan, pihak pemerintah desa selalu menganggap bahwa pengawasan sangat diperlukan dalam manajemen pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Seperti pengawasan pembelian bahan material dan kompensasi tenaga kerja yang digunakan untuk mengefektifkan dan mengefesienkan pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penyimpangan atau penyalahgunaan dana yang begitu sensitive

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Manajemen pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Baramamase sudah berjalan dengan baik dan maksimal dengan mengaktifkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dimana Perencanaan yang dilakukan telah terkonsep dengan matang dengan memperhatikan berbagai aspek yang ada pada desa baramamase sebelum mengalokasikan ADD tersebut. Pengorganisasian yang dilakukan telah sesuai prosedural yakni dengan menempatkan dan mengisi bidang-bidang dengan orang-orang sesuai keahlian dan kemampuan dalam penanganan ADD. Pelaksanaan kegiatan ADD berjalan sesuai konsep perencanaan dan tersalur dengan baik. Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dilakukan dengan efektif dan maksimal.

Sebagai catatan penting pada tahap pengorganisasian masih memiliki sedikit kendala dalam hal teknis pelaksanaan dalam pengelolaan alokasi anggaran dana desa (ADD). Hal ini terlihat dari pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kadang tidak sesuai dengan waktu yag telah ditentukan dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa(ADD). Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia seperti pekerja pada kegiatan yang membutuhkan tenaga banyak, dikarenakan sebagian besar masyarakat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing

Saran

Proses manajemen alokasi dana desa (ADD) yang dilakukan pemerintah Desa Baramamase harus dilakukan dengan memahami besaran alokasi dana desa, cara menyalurkan, meningkatkan pembangunan infrastuktur dan potensi desa, memberdayakan masyarakat, menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan dan keahlinnya masing-masing, Proses pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) harus sesuai dengan perencanaan alokasi dana desa yang ada dan diperuntukkan sebagaimana mestinya, serta melakukan pengawasan pada manajemen pengelola anggaran dana desa (ADD)**.** Aparat Desa Baramamase, Masyarakat dan Seluruh pihak yang terkait disarankan dapat bekerjasama dalam manajemen pengelolaan ADD di Desa Baramamase dengan meminimalisir kendala pada saat pengorganisasian dalam pengelolaan alokasi anggaran dana desa(ADD).

REFERENSI

Ferdian, A. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Pengembangan Usaha Kecil Menengah Oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan UKM Di Desa Pompaniki. *Journal I La Galigo Public Administration Journal*, 60–66.

Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook* (3rd Editio). SAGE.

Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. G. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Riset Manajemen*, *November 2016*, 124–135.

Sumarto, S. (2020). *Akuntabilitas Dana Desa*. BPKP Provinsi Jawa Tengah. http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA

Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, *4*(2), 348. https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.117

Terry, G. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara.

Terry, G., & Leslie, W. R. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bumi Aksara.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta

Widjaja. (2010). *Komunikasi: Komunikasi dan hubungan masyarakat.* Bumi Aksara.